



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya yang memadai;
 - b. bahwa usaha-usaha penggalian sumber pendapatan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu pungutan yang sah yang disebut dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
3. Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3432) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 023 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan, Orang atau Institusi lainnya.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak.

BAB II

SUBJEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf/hibah dan atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban Pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti membayar Pajak dan Retribusi ataupun kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang – Undang yang berlaku.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat berbentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tergantung kepada kemampuan Pihak Ketiga serta jumlah tidak terbatas.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan pihak Ketiga yang berbentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah merupakan pendapatan Daerah dan harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Hasil sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang – barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi kekayaan Daerah dan oleh karenanya pengelolaannya diperlukan sebagai barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah perlu adanya dukungan dana yang cukup memadai. Berdasarkan dengan maksud tersebut maka perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah tersebut dapat tercapainya secara optimal.

Adapun keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa pemberian sumbangan yang berbentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang kesemuanya itu disebut dengan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Selanjutnya guna melandasi pemungutan sumbangan pihak ketiga tersebut perlu adanya pengaturan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor :170/03/DPRD/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tentang Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 029